



PUTUSAN

Nomor: 660 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jeremia Hutabarat;
Tempat lahir : Sungai Paknik;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 24 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016;
3. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Syahrial, SH dan rekan, advokat / penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat yang berkantor di Jalan Perjuangan Nomor: 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yang terdaftar di Pusbakum Pengadilan Negeri Stabat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 660 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika) tanggal 19 Oktober 2016 secara cuma-cuma (*prodeo*);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 660 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika), tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 660 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika) tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Jeremia Hutabarat beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEREMIA HUTABARAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEREMIA HUTABARAT** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu 0,4 gr;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan-permohonan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 660 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan-permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan-dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Jeremia Hutabarat pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2016, bertempat di Jl. Pendidikan Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Jeremia Hutabarat bertemu dengan Sdr. Mail (Daftar Pencarian Orang) di sebuah Warung Kopi di daerah pelabuhan Pangkalan Brandan dengan tujuan untuk membeli Narkotika Gol. I jenis Shabu pada saat itu terdakwa Jeremia Hutabarat menyerahkan uang kepada Sdr. Mail (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Mail (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang telah berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu kepada Terdakwa yang kemudian Shabu tersebut terdakwa simpan dengan cara memasukannya kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan lalu terdakwa langsung pulang kerumah milik terdakwa, tak berapa lama berselang Sdr. Mail (DPO) mendatangi rumah terdakwa untuk menitipkan 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna biru muda kepada terdakwa karena Sdr. Mail (DPO) hendak pergi setelah itu terdakwa keluar rumah dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip yang telah berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibeli dari Sdr. Mail (DPO) beserta 1 (satu) buah Bong (alat hisap Shabu) yang terbuat dari botol kaca bekas minyak wangi yang terdapat dua buah pipet pada tutupnya dan 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna biru muda menuju arah tower BTS (Base Transciever Station) milik operator selular Tree sesampainya di bawah tower tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 660 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan lalu terdakwa memasukan Narkotika (Shabu) tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan pipet plastik ke botol bong yang berisi air lalu pipet kaca pirek yang berisi narkotika tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek Mancis selanjutnya asap pembakaran tersebut dihisap melalui pipet yang satunya lagi yang terbuat dari plastik oleh terdakwa seperti orang yang merokok sampai Shabu tersebut habis terbakar. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa masih berada di bawah Tower tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Epilaya, saksi M. Simbolon, saksi Billy Jhona P.A dan saksi TH. Simanjuntak yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Langkat yang menggunakan pakaian preman. Bahwa penangkapan terdakwa Jeremia Hutabarat tersebut merupakan tindaklanjut dari laporan masyarakat yang diperoleh Polres Langkat, dari tindakan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang telah berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap Shabu) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang selajutnya disita berdasarkan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Stabat guna proses hukum lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Langkat.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 8125/NNF/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik terdakwa Jeremia Hutabarat adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa Jeremia Hutabarat adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Jeremia Hutabarat pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 660 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2016, bertempat di Jl. Pendidikan Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Jeremia Hutabarat bertemu dengan Sdr. Mail (Daftar Pencarian Orang) di sebuah Warung Kopi di daerah pelabuhan Pangkalan Brandan dengan tujuan untuk membeli Narkotika Gol. I jenis Shabu pada saat itu terdakwa Jeremia Hutabarat menyerahkan uang kepada Sdr. Mail (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Mail (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang telah berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu kepada Terdakwa yang kemudian Shabu tersebut terdakwa simpan dengan cara memasukkannya kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan lalu terdakwa langsung pulang kerumah milik terdakwa, tak berapa lama berselang Sdr. Mail (DPO) mendatangi rumah terdakwa untuk menitipkan 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna biru muda kepada terdakwa karena Sdr. Mail (DPO) hendak pergi setelah itu terdakwa keluar rumah dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip yang telah berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibeli dari Sdr. Mail (DPO) beserta 1 (satu) buah Bong (alat hisap Shabu) yang terbuat dari botol kaca bekas minyak wangi yang terdapat dua buah pipet pada tutupnya dan 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna biru muda menuju arah tower BTS (Base Transciever Station) milik operator selular Tree sesampainya di bawah tower tersebut terdakwa duduk dan lalu terdakwa memasukan Narkotika (Shabu) tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan pipet plastik ke botol bong yang berisi air lalu pipet kaca pirek yang berisi narkotika tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek Mancis selanjutnya asap pembakaran tersebut dihisap melalui pipet yang satunya lagi yang terbuat dari plastik oleh terdakwa seperti orang yang merokok sampai Shabu tersebut habis terbakar. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa masih berada di bawah Tower tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Epilaya, saksi M. Simbolon, saksi Billy Jhona P.A dan saksi TH. Simanjuntak yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Langkat yang menggunakan pakaian preman. Bahwa penangkapan terdakwa Jeremia Hutabarat tersebut merupakan tindaklanjut dari laporan masyarakat yang diperoleh Polres Langkat, dari tindakan penangkapan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 660 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang telah berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap Shabu) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang selanjutnya disita berdasarkan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Stabat guna proses hukum lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Langkat.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 8125/NNF/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik terdakwa Jeremia Hutabarat adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa Jeremia Hutabarat adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Jeremia Hutabarat pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2016, bertempat di Jl. Pendidikan Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Jeremia Hutabarat bertemu dengan Sdr. Mail (Daftar Pencarian Orang) di sebuah Warung Kopi di daerah pelabuhan Pangkalan Brandan dengan tujuan untuk membeli Narkotika Gol. I jenis Shabu pada saat itu terdakwa Jeremia Hutabarat menyerahkan uang kepada Sdr. Mail (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Mail (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang telah berisikan Narkotika Gol. I

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 660 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu kepada Terdakwa yang kemudian Shabu tersebut terdakwa simpan dengan cara memasukannya kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan lalu terdakwa langsung pulang kerumah milik terdakwa, tak berapa lama berselang Sdr. Mail (DPO) mendatangi rumah terdakwa untuk menitipkan 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna biru muda kepada terdakwa karena Sdr. Mail (DPO) hendak pergi setelah itu terdakwa keluar rumah dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip yang telah berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibeli dari Sdr. Mail (DPO) beserta 1 (satu) buah Bong (alat hisap Shabu) yang terbuat dari botol kaca bekas minyak wangi yang terdapat dua buah pipet pada tutupnya dan 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna biru muda menuju arah tower BTS (Base Transciever Station) milik operator selular Tree sesampainya di bawah tower tersebut terdakwa duduk dan lalu terdakwa memasukan Narkotika (Shabu) tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan pipet plastik ke botol bong yang berisi air lalu pipet kaca pirek yang berisi narkotika tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek Mancis selanjutnya asap pembakaran tersebut dihisap melalui pipet yang satunya lagi yang terbuat dari plastik oleh terdakwa seperti orang yang merokok sampai Shabu tersebut habis terbakar. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa masih berada di bawah Tower tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Epilaya, saksi M. Simbolon, saksi Billy Jhona P.A dan saksi TH. Simanjuntak yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Langkat yang menggunakan pakaian preman. Bahwa penangkapan terdakwa Jeremia Hutabarat tersebut merupakan tindaklanjut dari laporan masyarakat yang diperoleh Polres Langkat, dari tindakan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang telah berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap Shabu) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang selajutnya disita berdasarkan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Stabat guna proses hukum lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Langkat.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 8125/NNF/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik terdakwa Jeremia Hutabarat adalah positif

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 660 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa Jeremia Hutabarat adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan-dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mengerti terhadap dakwaan-dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan-dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Billy Jhona Perangin-angin bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi, adalah polisi, yang menangkap Terdakwa, yang dilakukan, pada Selasa, tanggal 12 Juli 2016, jam 11.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), di Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, yang dijawab Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehubungan dengan narkotika tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal, Para Saksi menerima informasi bahwa di tempat kejadian perkara sering transaksi narkotika, kemudian, Para Saksi menuju ke tempat tersebut, Para Saksi melihat Terdakwa, yang saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu atau bong yang disimpan Terdakwa di dekat menara sinyal three;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Eko Epilaya bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi, adalah polisi, yang menangkap Terdakwa, yang dilakukan, pada Selasa, tanggal 12 Juli 2016, jam 11.00 WIB, di Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijawab Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehubungan dengan narkoba tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal, Para Saksi menerima informasi bahwa di tempat kejadian perkara sering transaksi narkoba, kemudian, Para Saksi menuju ke tempat tersebut, Para Saksi melihat Terdakwa, yang saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu atau bong yang disimpan Terdakwa di dekat menara sinyal three;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, telah dibacakan bukti surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor (Pusat Laboratorium Forensik) Polri (Polisi Republik Indonesia) cabang Medan Nomor Laboratorium: 8125 / NNF / 2016, dengan kesimpulan, sebagai berikut: bahwa barang bukti tersebut dan 30 (tiga puluh) mililiter urine yang diperiksa milik Tersangka adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan-keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tangan Para Saksi, pada Selasa, tanggal 12 Juli 2016, jam 11.00 WIB, di Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, yang dijawab Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehubungan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal, Para Saksi menerima informasi bahwa di tempat kejadian perkara sering transaksi narkoba, kemudian, Para Saksi menuju ke tempat tersebut, Para Saksi melihat Terdakwa, yang saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu atau bong yang disimpan Terdakwa di dekat menara sinyal three;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 660 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkoba).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti, sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu 0,4 gr (nol koma empat gram);
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu atau bong;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya atau setidaknya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa ada fakta-fakta hukum, yaitu bahwa Terdakwa, ditangkap tangan Para Saksi, pada Selasa, tanggal 12 Juli 2016, jam 11.00 WIB, di Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, yang dijawab Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehubungan dengan narkotika tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal, Para Saksi menerima informasi bahwa di tempat kejadian perkara sering transaksi narkotika, kemudian, Para Saksi menuju ke tempat tersebut, Para Saksi melihat Terdakwa, yang saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu atau bong yang disimpan Terdakwa di dekat menara sinyal three;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan Nomor Laboratorium: 8125 / NNF / 2016, dengan kesimpulan, sebagai berikut: bahwa barang bukti tersebut dan 30 (tiga puluh) mililiter urine yang diperiksa milik Tersangka adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka, segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (memilih), sehingga, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa baik dari Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maupun dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sama-sama tidak memberikan suatu pengertian unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka, menurut, Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Jeremia Hutabarat, sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuai identitas Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, unsur "setiap orang" telah dipenuhi dalam diri Terdakwa;

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 660 / Pid.Sus / 2016 / PN/ Stb (Narkotika).



Menimbang, bahwa baik dari Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maupun dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sama-sama tidak memberikan suatu pengertian unsur yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka, menurut Majelis Hakim secara mutatis mutandis, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang tanpa hak dan melawan hukum” adalah adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu sehubungan dengan narkotika, sehingga, dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, dan dapat juga, merupakan rangkaian dalam satu tindakan perbuatan, maka, dengan demikian, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih elemen unsur ini, sesuai dengan fakta-fakta hukum, yang jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka dengan demikian, unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau, setidaknya, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan fakta-fakta hukum bahwa, Terdakwa, ditangkap tangan Para Saksi, pada Selasa, tanggal 12 Juli 2016, jam 11.00 WIB, di Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, yang dijawab Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehubungan dengan narkotika tersebut. Bahwa kejadian tersebut berawal, Para Saksi menerima informasi bahwa di tempat kejadian perkara sering transaksi narkotika, kemudian, Para Saksi menuju ke tempat tersebut, Para Saksi melihat Terdakwa, yang saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu atau bong yang disimpan Terdakwa di dekat menara sinyal three;



Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan demikian, apakah barang-barang bukti yang ditemukan dari tempat kejadian perkara, apakah merupakan narkotika golongan I?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan Nomor Laboratorium: 8125 / NNF / 2016, dengan kesimpulan, sebagai berikut: bahwa barang bukti tersebut dan 30 (tiga puluh) mililiter urine yang diperiksa milik Tersangka adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian, menurut Majelis Hakim, bahwa unsur ini telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah dipenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah memenuhi prinsip-prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf dalam diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas tindak pidana narkotika;



Hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti, sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu 0,4 gr (nol koma empat gram);
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu atau bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang-barang tersebut, dipergunakan dalam tindak pidana narkoba, maka, barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka, Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jeremia Hutabarat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jeremia Hutabarat, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 660 / Pid.Sus / 2016 / PN/ Stb (Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu 0,4 gr (nol koma empat gram);
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu atau bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2016, oleh Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH, MH, dan Rifai, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Rina Cesilia Bangun, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan Rifai Affandi, SH, MH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa dengan dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I

(Maria Mutiara, SH, MH.)

Hakim Ketua Majelis

(Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH.)

Hakim Anggota II

(Rifai, SH.)

Panitera Pengganti

(Rina Cesilia Bangun, SH, MH.)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 660 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).